



**PUTUSAN**

**NOMOR 486/PID/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASAN LAMADUPA, SE.
2. Tempat lahir : Gorontalo.
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 1 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Bumi Eraska Blok D1 No. 37  
Rt.006 Rw.004 Kel. Jatiraden Kec.  
Jatisampurna Kota Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Hasan Lamadupa, SE. ditahan oleh:

1. Penyidik;  
Terdakwa Hasan Lamadupa, SE., ditahan dalam tahanan kota oleh:
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
- Terdakwa Hasan Lamadupa, SE., ditahan dalam tahanan kota oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;

*Hal 1 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Nazarudin Lubis, SH.MH., Muchtar Nusi, SH., Afni Mardhiana, SH. dan Muhammad Thoriq Alnuddin Advokat dan Konsultan Hukum NAZARUDIN LUBIS & PARTNERS Attorney and Legal Consultants yang beralamat di Jalan Pelita Raya No. 1 D Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019 ;

## Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara : PDM-171/JKT.SLT/4/2019 tanggal 30 April 2019, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DAKWAAN :

PERTAMA

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **HASAN LAMADUPA, SE.** pada tanggal 21 Mei 2016, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Restoran Koki Senopati Suites Apartemen Jl. Senopati raya No. 41 Rt.008 Rw. 002 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama yang bergerak dalam bidang Developer yang berdomosili di Komplek Bumi Eraska Blok D1 No. 37 Rt.006 Rw.004 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt. 021 Rw. 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendala Kota Kab. Kendal.

Hal 2 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal tahun 2015, terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama mengajukan permohonan kesanggupan kepada PT. Jababeka, Tbk untuk mengerjakan pembebasan lahan kosong di kawasan Industri Kendal seluas 400 Ha. Setelah permohonan kesanggupan disetujui oleh PT. Jababeka, Tbk, selanjutnya pada **tanggal 27 Maret 2015 PT. Jababeka, Tbk Jakarta menerbitkan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO) lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan kosong di kawasan Industri Kendal khususnya di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan catatan :
  - Pembayaran sesuai keuangan PT. kawasan Industri Kendal.
  - Tanah yang dibeli sesuai dengan peta pembebasan tanah PT. kawasan Industri Kendal.
- Isi dari Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO), antara lain :

| N O | URAIAN                 | KETERANGAN   |
|-----|------------------------|--|
| 1.  | Pemilik Proyek / Owner | PT. Jababeka, Tbk Jakarta  |
| 2.  | Jenis Proyek           | Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal   |
| 3.  | Lokasi Proyek          | Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah   |
| 4.  | Volume Proyek          | 400 Ha (400.000 M2)  |
| 5.  | Nilai Proyek           | Rp.640.000.000.000,-   |
| 6.  | Harga Satuan per m2    | Rp.160.000,- sudah termasuk SPH  |
| 7.  | Sistem Pembayaran      | Rembers 4 s/d 6 bulan, selesai SPH ke an. PT. Jababeka, Tbk (setelah SPK diterbitkan oleh PT. Jababeka, Tbk ke PT. Cahaya Sandi Pratama)   |
| 8.  | Pelaksana Proyek       | PT. Cahaya Sandi Pratama, Pusat : Bumi Eraska, Blok.D.1/37 Jatisampurna Cibubur, HP.081289237999 email : <a href="mailto:hasansan66@gmail.com">hasansan66@gmail.com</a> Cab. Kendal Jln. Cempaka No.35 Lt.2 Karangayu Cepiring |

Hal 3 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



|    |                                      |  |
|----|--------------------------------------|--|
|    |                                      | Kendal Jawa Tengah Hp.082323469666<br>email : sigitwibowo.1963@gmail.com |
| 9. | Direktur PT. Cahaya<br>Sandi Pratama | HASAN LAMADUPA, SE.  |

- Setelah terdakwa memperoleh Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tersebut terdakwa berusaha mencari Investor untuk menjalankan proyek tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama mencari investor yang mau bekerjasama dengan PT. Cahaya Sandi Pratama karena kekurangan dana. Dalam usaha mencari Investor tersebut kemudian diakhir tahun 2015 terdakwa bertemu/berkenalan dengan saksi Winanda Tumenggung di Kalibata City. Kepada saksi Winanda Tumenggung terdakwa menyampaikan bahwa PT. Cahaya Sakti Pratama miliknya sedang membutuhkan Investor sebesar Rp. 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) untuk proyek pembebasan lahan kawasan Industri di Kendal Jawa Tengah dengan memperlihatkan Surat Tugas Pembebasan Lahan dari PT. Jababeka Tbk. Dan Pelaksanaan Perintah Tugas Proyek adalah PT. Cahaya Sandi Pratama.
- Pada bulan Maret 2016 saksi Winanda Tumenggung mengenalkan saksi Iwan Indrawan selaku Direktur Utama PT. Bluitz Global Sejahtera kepada terdakwa dimana sebelumnya saksi Winanda Tumenggung sudah memberitahukan kepada saksi Iwan Indrawan bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama sedang membutuhkan pemodal/Investor untuk Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal karena sudah mendapatkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas dalam proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk.**
- Kemudian pada bulan April 2016 saat terdakwa berada di KENDAL Jawa Tengah bersama dengan saksi Winanda Tumenggung terdakwa dipertemukan dengan saksi IWAN INDRAWAN, saksi M. Fariz dalam pertemuan tersebut terdakwa membicarakan bahwa benar PT. Cahaya Sandi Pratama miliknya sedang membutuhkan pemodal/Investor untuk Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal karena sudah mendapatkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas dalam proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk** sambil

Hal 4 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan surat tersebut kepada saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz dari PT. Bluitz Global Sejahtera. Untuk meyakinkan saksi Iwan Indrawan akan proyek tersebut berjalan lancar terdakwa mengiming-imingi / menjanjikan jika saksi Iwan Indrawan mau sebagai pemodal/investor terdakwa akan memberikan keuntungan berupa 60 persen keuntungan akan diberikan kepada pemodal yaitu saksi Iwan Indrawan dan 40 persen untuk terdakwa selaku pelaksana proyek. Untuk modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan sejak modal diterima oleh terdakwa. Modal akan dikembalikan berikut keuntungan. Untuk lebih meyakinkan saksi Iwan Indrawan kemudian terdakwa mengajak saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz ke PT. Jababeka. Tbk dan menanyakan kebenaran **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk** kepada saksi Ir. Harendra Vidyasantika bagian Bisnis Developmen Lan Managemet dari PT. Jababeka. Tbk dan saksi Ir. Harendra Vidyasantika membenarkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** tersebut dari **PT. Jababeka Tbk**.

- Setelah saksi Iwan Indrawan merasa yakin akan kebenaran proyek tersebut benar ada dan penjelasan terdakwa akan keuntungan yang akan diperoleh kemudian saksi Iwan Indrawan tertarik dan tergerak hatinya untuk berinvestasi/sebagai pemodal dalam **proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal**. Kemudian Kerjasama antara terdakwa dan saksi Iwan Indrawan tersebut dituangkan dalam sebuah **Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pengembangan Lahan No. 01/KPL/CSP/V/2016 tanggal 21 Mei 2016** dimana kemudian saksi Iwan Indrawan telah menyetorkan modalnya kepada terdakwa yang terima secara berturut-turut via transfer / kirim dana sejumlah Rp. 7.630.000.000,- ke rekening BNI No.0456042601 atas nama PT. Cahaya Sandi Pratama dari saksi IWAN INDRAWAN (Direktur PT. Bullets Global Sejahtera) dengan perincian sbb :

- a) Sebesar Rp.500.000.000,- dengan menggunakan 6 (enam) lembar Cek BNI masing-masing :
  - > No.CW.646231 tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.75.000.000,-.
  - > No.CW.646226 tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.

Hal 5 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > No.CW.646227 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
- > No.CW.646228 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
- > No.CW.646229 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
- > No.CW.646230 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
- b) Sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan menggunakan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing :
  - > No.CW.646236 tanggal kosong senilai Rp.400.000.000,-.
  - > No.CW.646235 tanggal kosong senilai Rp.1.100.000.000,-.dan terdakwa memberikan kwitansi tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp.1.500.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- c) Sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CW.646237 tanggal kosong senilai Rp.1.000.000.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa tanggal 28 Agustus 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- d) Sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BC.011226 tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- e) Sebesar Rp.500.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BC.011228 tanggal 2 Agustus 2016 senilai Rp.500.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 3 Agustus 2016 senilai Rp.500.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- f) Sebesar Rp.25.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp.25.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp.25.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- g) Sebesar Rp.300.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454005 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp.300.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp.300.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- h) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan uang tunai tanggal 26 September 2016 dan diberikan kwitansi tanggal 26

Hal 6 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

- i) Sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454006 tanggal 27 September 2016 senilai Rp.2.000.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 27 September 2016 senilai Rp.2.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- j) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454007 tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- k) Sebesar Rp.65.000.000,- dengan menggunakan uang tunai tanggal 13 Oktober 2016 dan diberikan kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp.65.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA ;
- l) Sebesar Rp.50.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454009 tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- m) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454010 tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- n) Sebesar Rp.30.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454011 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.30.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.30.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- o) Sebesar Rp.20.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.20.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 senilai Rp.20.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- p) Sebesar Rp.48.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.48.000.000,- dan diberikan kwitansi

Hal 7 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

- q) Sebesar Rp.35.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454012 tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp.35.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp.35.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- r) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454013 tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- s) Sebesar Rp.150.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 2 Pebruari 2017 senilai Rp.150.000.000,-, namun belum diberikan kwitansi oleh HASAN LAMADUPA.
- Setelah uang modal/investasi tersebut terdakwa terima dan berada dalam penguasaannya oleh terdakwa tidak digunakan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pembebasan Lahan **No. 01/KPL/CSP/IV/2016 tanggal 21 Mei 2016** tetapi oleh terdakwa dipergunakan untuk pembelian 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt 021 Rw 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendal Kota Kab. Kendal sebesar Rp.1.000.000.000,- dan pembelian lahan tambak sekitar 2000 m2 dengan harga Rp 170.000.000,- di desa Purwokerto Kec. Berangsong Kab. Kendal yang pembeliannya dilakukan oleh sdr. Sigit Wibowo selaku Kepala Cabang PT. Cahaya Sandi Pratama. Selain itu digunakan untuk :
  - a) Rp. 82.000.000,- untuk pembayaran Hotel dan Hutang Makan.
  - b) Rp 330.000.000,- ke HASAN LAMADUPA.
  - c) Rp 500.000.000,- ke brangkas PT. Cahaya Sandi Pratama.
  - d) Rp 1.000.000.000,- ke SIGIT WIBOWO (atas perintah HASAN).
  - e) Rp 700.000.000,- ke SIGIT WIBOWO (atas perintah HASAN).
  - f) Rp 300.000.000,- ke brangkas PT. Cahaya Sandi Pratama.
- Setelah tanggal jatuh tempo atau masa kontrak berakhir yaitu 6 bulan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan antara terdakwa dan saksi Iwan Indrawan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungan sebagaimana yang terdakwa janjikan/tuangkan dalam Surat

Hal 8 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan. Setelah saksi Iwan Indrawan meminta modal dan keuntungan kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat memberikannya dan setelah dilakukan penagihan beberapa kali kemudian terdakwa memberikan cek BNI masing-masing Nomor CY 484157 tanggal 26 November 2017 senilai Rp 232.000.000,- dan CY484155 tanggal 26 November 2017 senilai 297.000.000,- kepada IWAN INDRAWAN. Namun setelah dicairkan ditolak oleh pihak Bank BNI karena dana tidak cukup/kosong.

- Oleh karena dananya tidak ada/kosong kemudian oleh saksi Iwan Indrawan cek BNI masing-masing Nomor CY 484157 tanggal 26 November 2017 senilai Rp 232.000.000,- dan CY484155 tanggal 26 November 2017 senilai 297.000.000,- dikembalikan kepada terdakwa dan saksi Indrawan terus meminta modal dan keuntungan yang terdakwa janjikan. Setelah beberapa kali ditagih/minta kemudian pada tanggal 11 Desember 2017, terdakwa kembali menyerahkan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing Nomor CY 484160 tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp 529.000.000,- dan CY484162 tanggal 12 Januari 2018 senilai 4.926.500.000,- untuk pembayaran modal Pt.Bulletz Global Sejahtera kepada sdr. ROY B. TULAAR, namun sebelum tanggal jatuh tempo untuk bisa ditukarkan/cairkan pada tanggal 29 Januari 2018 terdakwa menukar ke-2 (dua) lembar Cek BNI tersebut dengan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing Nomor CY 484169 tanggal 2 Februari 2018 senilai Rp 529.000.000,- dan CY484168 tanggal 2 Februari 2018 senilai Rp. 4.926.500.000,- yang diserahkan kepada saksi IWAN INDRAWAN.
- Bahwa alasan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungan kepada terdakwa karena pihak PT. Jababeka Tbk belum ada melakukan pencairan dan setelah saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz meminta penjelasan langsung dari PT. Jababeka Tbk tentang pencairan atas Proyek **Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal seluas 400 ha** yang dikerjakan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama sebagai penerima **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** tersebut dari **PT. Jababeka Tbk**. Dan jawaban yang diperoleh oleh saksi Iwan Indrawan dari saksi Ir. RAHENDRA VIDYASANTIKA berdasarkan data pembebasan lahan yang ada di PT. Jababeka, Tbk bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama belum

Hal 9 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Kendal khususnya Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dikarenakan terdakwa belum pernah memberikan Surat Pelepasan Hak (SPH) kepada PT. Jababeka, Tbk atau yang disebut sebagai Surat pengajuan pembayaran. Seharusnya terdakwa dari kurun waktu penandatanganan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO) tersebut, terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama sudah melakukan Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Kendal khususnya Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah dan sudah mengajukan permohonan pembayaran dengan menyerahkan Surat Pelepasan Hak (SPH).

- Terdakwa baru mengembalikan modal saksi Iwan Indrawan sebesar Rp. 2.264.000.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Iwan Indrawan mengalami kerugian modal sebesar Rp. 5.360.000.000.- (lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan keuntungan belum pernah diterima sama sekali, atau setidaknya sebesar itu.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HASAN LAMADUPA, SE.** pada tanggal 21 Mei 2016, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Restoran Koki Senopati Suites Apartemen Jl. Senopati raya No. 41 Rt.008 Rw. 002 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 10 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama yang bergerak dalam bidang Developer yang berdomosili di Komplek Bumi Eraska Blok D1 No. 37 Rt.006 Rw.004 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt. 021 Rw. 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendala Kota Kab. Kendal.
- Pada awal tahun 2015, terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama mengajukan permohonan kesanggupan kepada PT. Jababeka, Tbk untuk mengerjakan pembebasan lahan kosong di kawasan Industri Kendal seluas 400 Ha. Setelah permohonan kesanggupan disetujui oleh PT. Jababeka, Tbk, selanjutnya pada **tanggal 27 Maret 2015 PT. Jababeka, Tbk Jakarta menerbitkan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO) lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan kosong di kawasan Industri Kendal khususnya di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan catatan :
  - Pembayaran sesuai keuangan PT. kawasan Industri Kendal.
  - Tanah yang dibeli sesuai dengan peta pembebasan tanah PT. kawasan Industri Kendal.
- Isi dari Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO), antara lain :

| N<br>O | URAIAN                 | KETERANGAN   |
|--------|------------------------|--|
| 1.     | Pemilik Proyek / Owner | PT. Jababeka, Tbk Jakarta  |
| 2.     | Jenis Proyek           | Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal   |
| 3.     | Lokasi Proyek          | Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah   |
| 4.     | Volume Proyek          | 400 Ha (400.000 M2)  |
| 5.     | Nilai Proyek           | Rp.640.000.000.000,-   |
| 6.     | Harga Satuan per m2    | Rp.160.000,- sudah termasuk SPH  |
| 7.     | Sistem Pembayaran      | Rembers 4 s/d 6 bulan, selesai SPH ke an. PT. Jababeka, Tbk (setelah SPK diterbitkan oleh PT. Jababeka, Tbk ke PT. Cahaya Sandi Pratama) |

Hal 11 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



|    |                                   |  |
|----|-----------------------------------|--|
| 8. | Pelaksana Proyek                  | PT. Cahaya Sandi Pratama, Pusat : Bumi Eraska, Blok.D.1/37 Jatisampurna Cibubur, HP.081289237999 email : <a href="mailto:hasansan66@gmail.com">hasansan66@gmail.com</a> Cab. Kendal Jln. Cempaka No.35 Lt.2 Karangayu Cepiring Kendal Jawa Tengah Hp.082323469666 email : <a href="mailto:sigitwibowo.1963@gmail.com">sigitwibowo.1963@gmail.com</a> |
| 9. | Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama | HASAN LAMADUPA, SE.  |

- Setelah terdakwa memperoleh Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tersebut terdakwa berusaha mencari Investor untuk menjalankan proyek tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama mencari investor yang mau bekerjasama dengan PT. Cahaya Sandi Pratama karena kekurangan dana. Dalam usaha mencari Investor tersebut kemudian diakhir tahun 2015 terdakwa bertemu/berkenalan dengan saksi Winanda Tumenggung di Kalibata City. Kepada saksi Winanda Tumenggung terdakwa menyampaikan bahwa PT. Cahaya Sakti Pratama miliknya sedang membutuhkan Investor sebesar Rp. 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) untuk proyek pembebasan lahan kawasan Industri di Kendal Jawa Tengah dengan memperlihatkan Surat Tugas Pembebasan Lahan dari PT. Jababeka Tbk. Dan Pelaksanaan Perintah Tugas Proyek adalah PT. Cahaya Sandi Pratama.
- Pada bulan Maret 2016 saksi Winanda Tumenggung mengenalkan saksi Iwan Indrawan selaku Direktur Utama PT. Bluitz Global Sejahtera kepada terdakwa dimana sebelumnya saksi Winanda Tumenggung sudah memberitahukan kepada saksi Iwan Indrawan bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama sedang membutuhkan pemodal/Investor untuk Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal karena sudah mendapatkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas dalam proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk.**
- Kemudian pada bulan April 2016 saat terdakwa berada di KENDAL Jawa Tengah bersama dengan saksi Winanda Tumenggung terdakwa dipertemukan dengan saksi IWAN INDRAWAN, saksi M. Fariz dalam pertemuan tersebut terdakwa membicarakan bahwa

Hal 12 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



benar PT. Cahaya Sandi Pratama miliknya sedang membutuhkan pemodal/Investor untuk Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal karena sudah mendapatkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas dalam proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk** sambil memperlihatkan surat tersebut kepada saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz dari PT. Bluitz Global Sejahtera. Kepada saksi Iwan Indrawan terdakwa menjanjikan memberikan keuntungan berupa 60 persen keuntungan akan diberikan kepada pemodal yaitu saksi Iwan Indrawan dan 40 persen untuk terdakwa selaku pelaksana proyek. Untuk modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan sejak modal diterima oleh terdakwa. Modal akan dikembalikan berikut keuntungan. Untuk lebih meyakinkan saksi Iwan Indrawan kemudian terdakwa mengajak saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz ke PT. Jababeka Tbk dan menanyakan kebenaran **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk** kepada saksi Ir. Harendra Vidyasantika bagian Bisnis Developmen Lan Managemet dari PT. Jababeka Tbk dan saksi Ir. Harendra Vidyasantika membenarkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** tersebut dari **PT. Jababeka Tbk**.

- Setelah saksi Iwan Indrawan merasa yakin akan kebenaran proyek tersebut benar ada dan penjelasan terdakwa akan keuntungan yang akan diperoleh kemudian saksi Iwan Indrawan mau untuk berinvestasi/sebagai pemodal dalam **proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal**. Kemudian Kerjasama antara terdakwa dan saksi Iwan Indrawan tersebut dituangkan dalam sebuah **Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pengembangan Lahan No. 01/KPL/CSP/VI/2016 tanggal 21 Mei 2016** dimana kemudian saksi Iwan Indrawan telah menyetorkan modalnya kepada terdakwa yang terima secara berturut-turut via transfer / kirim dana sejumlah Rp. 7.630.000.000,- ke rekening BNI No.0456042601 atas nama PT. Cahaya Sandi Pratama dari saksi IWAN INDRAWAN (Direktur PT. Bullets Global Sejahtera) dengan perincian sbb :

- a) Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan menggunakan 6 (enam) lembar Cek BNI masing-masing :
  - > No.CW.646231 tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp. 75.000.000,-.

Hal 13 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > No.CW.646226 tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp. 85.000.000,-.
- > No.CW.646227 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp. 85.000.000,-.
- > No.CW.646228 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp. 85.000.000,-.
- > No.CW.646229 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp. 85.000.000,-.
- > No.CW.646230 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp. 85.000.000,-.
- b) Sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan menggunakan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing :
  - > No.CW.646236 tanggal kosong senilai Rp. 400.000.000,-.
  - > No.CW.646235 tanggal kosong senilai Rp. 1.100.000.000,-.dan terdakwa memberikan kwitansi tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp.1.500.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- c) Sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CW.646237 tanggal kosong senilai Rp. 1.000.000.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa tanggal 28 Agustus 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- d) Sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BC.011226 tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- e) Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BC.011228 tanggal 2 Agustus 2016 senilai Rp.500.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 3 Agustus 2016 senilai Rp.500.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- f) Sebesar Rp. 25.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp. 25.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- g) Sebesar Rp. 300.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454005 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp. 300.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp. 300.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- h) Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan menggunakan uang tunai tanggal 26 September 2016 dan diberikan kwitansi tanggal 26

Hal 14 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 senilai Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

- i) Sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454006 tanggal 27 September 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 27 September 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- j) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454007 tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp. 100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- k) Sebesar Rp. 65.000.000,- dengan menggunakan uang tunai tanggal 13 Oktober 2016 dan diberikan kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp. 65.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA ;
- l) Sebesar Rp.50.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454009 tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- m)Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454010 tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- n) Sebesar Rp.30.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454011 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.30.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.30.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- o) Sebesar Rp.20.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.20.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 senilai Rp.20.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- p) Sebesar Rp.48.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.48.000.000,- dan diberikan kwitansi

Hal 15 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

q) Sebesar Rp.35.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454012 tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp.35.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp.35.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

r) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454013 tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

s) Sebesar Rp.150.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 2 Pebruari 2017 senilai Rp.150.000.000,-, namun belum diberikan kwitansi oleh HASAN LAMADUPA.

- Setelah uang modal/investasi tersebut terdakwa terima dan berada dalam penguasaannya oleh terdakwa tidak digunakan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pembebasan Lahan **No. 01/KPL/CSP/IV/2016 tanggal 21 Mei 2016** tetapi oleh terdakwa dipergunakan untuk pembelian 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt 021 Rw 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendal Kota Kab. Kendal sebesar Rp.1.000.000.000,- dan pembelian lahan tambak sekitar 2000 m2 dengan harga Rp 170.000.000,- di desa Purwokerto Kec. Berangsong Kab. Kendal yang pembeliannya dilakukan oleh sdr. Sigit Wibowo selaku Kepala Cabang PT. Cahaya Sandi Pratama. Selain itu digunakan untuk :

a) Rp. 82.000.000,- untuk pembayaran Hotel dan Hutang Makan.

b) Rp 330.000.000,- ke HASAN LAMADUPA.

c) Rp 500.000.000,- ke brangkas PT. Cahaya Sandi Pratama.

d) Rp 1.000.000.000,- ke SIGIT WIBOWO (atas perintah HASAN).

e) Rp 700.000.000,- ke SIGIT WIBOWO (atas perintah HASAN).

f) Rp 300.000.000,- ke brangkas PT. Cahaya Sandi Pratama.

- Setelah tanggal jatuh tempo atau masa kontrak berakhir yaitu 6 bulan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan antara terdakwa dan saksi Iwan Indrawan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungan sebagaimana yang terdakwa janjikan/tuangkan dalam Surat

Hal 16 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan. Setelah saksi Iwan Indrawan meminta modal dan keuntungan kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat memberikannya dan setelah dilakukan penagihan beberapa kali kemudian terdakwa memberikan cek BNI masing-masing Nomor CY 484157 tanggal 26 November 2017 senilai Rp 232.000.000,- dan CY484155 tanggal 26 November 2017 senilai 297.000.000,- kepada IWAN INDRAWAN. Namun setelah dicairkan ditolak oleh pihak Bank BNI karena dana tidak cukup/kosong.

- Oleh karena dananya tidak ada/kosong kemudian oleh saksi Iwan Indrawan cek BNI masing-masing Nomor CY 484157 tanggal 26 November 2017 senilai Rp 232.000.000,- dan CY484155 tanggal 26 November 2017 senilai 297.000.000,- dikembalikan kepada terdakwa dan saksi Indrawan terus meminta modal dan keuntungan yang terdakwa janjikan. Setelah beberapa kali ditagih/minta kemudian pada tanggal 11 Desember 2017, terdakwa kembali menyerahkan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing Nomor CY 484160 tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp 529.000.000,- dan CY484162 tanggal 12 Januari 2018 senilai 4.926.500.000,- untuk pembayaran modal Pt.Bulletz Global Sejahtera kepada sdr. ROY B. TULAAR, namun sebelum tanggal jatuh tempo untuk bisa ditukarkan/cairkan pada tanggal 29 Januari 2018 terdakwa menukar ke-2 (dua) lembar Cek BNI tersebut dengan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing Nomor CY 484169 tanggal 2 Februari 2018 senilai Rp 529.000.000,- dan CY484168 tanggal 2 Februari 2018 senilai 4.926.500.000,- yang diserahkan kepada saksi IWAN INDRAWAN.
- Bahwa alasan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungan kepada terdakwa karena pihak PT. Jababeka Tbk belum ada melakukan pencairan dan setelah saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz meminta penjelasan langsung dari PT. Jababeka Tbk tentang pencairan atas Proyek **Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal seluas 400 ha** yang dikerjakan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama sebagai penerima **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** tersebut dari **PT. Jababeka Tbk**. Dan jawaban yang diperoleh oleh saksi Iwan Indrawan dari saksi Ir. RAHENDRA VIDYASANTIKA berdasarkan data pembebasan lahan yang ada di PT. Jababeka, Tbk bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama belum

Hal 17 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Kendal khususnya Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dikarenakan terdakwa belum pernah memberikan Surat Pelepasan Hak (SPH) kepada PT. Jababeka, Tbk atau yang disebut sebagai Surat pengajuan pembayaran. Seharusnya terdakwa dari kurun waktu penandatanganan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO) tersebut, terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama sudah melakukan Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Kendal khususnya Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah dan sudah mengajukan permohonan pembayaran dengan menyerahkan Surat Pelepasan Hak (SPH).

- Terdakwa baru mengembalikan modal saksi Iwan Indrawan sebesar Rp. 2.264.000.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Iwan Indrawan mengalami kerugian modal sebesar Rp. 5.360.000.000.- (lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan keuntungan belum pernah diterima sama sekali, atau setidaknya sebesar itu.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

DAN

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HASAN LAMADUPA, SE.** pada tanggal 21 Mei 2016, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Restoran Koki Senopati Suites Apartemen Jl. Senopati raya No. 41 Rt.008 Rw. 002 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan**

Hal 18 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama yang bergerak dalam bidang Developer yang berdomosili di Komplek Bumi Eraska Blok D1 No. 37 Rt.006 Rw.004 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt. 021 Rw. 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendala Kota Kab. Kendal.
- Pada awal tahun 2015, terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama mengajukan permohonan kesanggupan kepada PT. Jababeka, Tbk untuk mengerjakan pembebasan lahan kosong di kawasan Industri Kendal seluas 400 Ha. Setelah permohonan kesanggupan disetujui oleh PT. Jababeka, Tbk, selanjutnya pada **tanggal 27 Maret 2015 PT. Jababeka, Tbk Jakarta menerbitkan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO) lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan kosong di kawasan Industri Kendal khususnya di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan catatan :
  - Pembayaran sesuai keuangan PT. kawasan Industri Kendal.
  - Tanah yang dibeli sesuai dengan peta pembebasan tanah PT. kawasan Industri Kendal.
- Isi dari Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO), antara lain :

| N<br>O | URAIAN                 | KETERANGAN  |
|--------|------------------------|---|
| 1.     | Pemilik Proyek / Owner | PT. Jababeka, Tbk Jakarta   |
| 2.     | Jenis Proyek           | Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal  |
| 3.     | Lokasi Proyek          | Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah  |
| 4.     | Volume Proyek          | 400 Ha (400.000 M2)   |
| 5.     | Nilai Proyek           | Rp.640.000.000.000,-  |
| 6.     | Harga Satuan per m2    | Rp.160.000,- sudah termasuk SPH   |
| 7.     | Sistem Pembayaran      | Rembers 4 s/d 6 bulan, selesai SPH ke an. PT. Jababeka, Tbk (setelah SPK diterbitkan oleh PT. Jababeka, Tbk ke PT. Cahaya Sandi |

Hal 19 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



|    |                                   |  |
|----|-----------------------------------|--|
|    |                                   | Pratama)   |
| 8. | Pelaksana Proyek                  | PT. Cahaya Sandi Pratama, Pusat : Bumi Eraska, Blok.D.1/37 Jatisampurna Cibubur, HP.081289237999 email : <a href="mailto:hasansan66@gmail.com">hasansan66@gmail.com</a> Cab. Kendal Jln. Cempaka No.35 Lt.2 Karangayu Cepiring Kendal Jawa Tengah Hp.082323469666 email : <a href="mailto:sigitwibowo.1963@gmail.com">sigitwibowo.1963@gmail.com</a> |
| 9. | Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama | HASAN LAMADUPA, SE.  |

- Setelah terdakwa memperoleh Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tersebut terdakwa berusaha mencari Investor untuk menjalankan proyek tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama mencari investor yang mau bekerjasama dengan PT. Cahaya Sandi Pratama karena kekurangan dana. Dalam usaha mencari Investor tersebut kemudian diakhir tahun 2015 terdakwa bertemu/berkenalan dengan saksi Winanda Tumenggung di Kalibata City. Kepada saksi Winanda Tumenggung terdakwa menyampaikan bahwa PT. Cahaya Sakti Pratama miliknya sedang membutuhkan Investor sebesar Rp. 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) untuk proyek pembebasan lahan kawasan Industri di Kendal Jawa Tengah dengan memperlihatkan Surat Tugas Pembebasan Lahan dari PT. Jababeka Tbk. Dan Pelaksanaan Perintah Tugas Proyek adalah PT. Cahaya Sandi Pratama.
- Pada bulan Maret 2016 saksi Winanda Tumenggung mengenalkan saksi Iwan Indrawan selaku Direktur Utama PT. Bluitz Global Sejahtera kepada terdakwa dimana sebelumnya saksi Winanda Tumenggung sudah memberitahukan kepada saksi Iwan Indrawan bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama sedang membutuhkan pemodal/Investor untuk Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal karena sudah mendapatkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas dalam proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk.**
- Kemudian pada bulan April 2016 saat terdakwa berada di KENDAL Jawa Tengah bersama dengan saksi Winanda Tumenggung terdakwa dipertemukan dengan saksi IWAN INDRAWAN, saksi M.

Hal 20 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



Fariz dalam pertemuan tersebut terdakwa membicarakan bahwa benar PT. Cahaya Sandi Pratama miliknya sedang membutuhkan pemodal/investor untuk Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal karena sudah mendapatkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas dalam proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk** sambil memperlihatkan surat tersebut kepada saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz dari PT. Bluitz Global Sejahtera. Untuk meyakinkan saksi Iwan Indrawan akan proyek tersebut berjalan lancar terdakwa mengiming-imingi / menjanjikan jika saksi Iwan Indrawan mau sebagai pemodal/investor terdakwa akan memberikan keuntungan berupa 60 persen keuntungan akan diberikan kepada pemodal yaitu saksi Iwan Indrawan dan 40 persen untuk terdakwa selaku pelaksana proyek. Untuk modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan sejak modal diterima oleh terdakwa. Modal akan dikembalikan berikut keuntungan. Untuk lebih meyakinkan saksi Iwan Indrawan kemudian terdakwa mengajak saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz ke PT. Jababeka. Tbk dan menanyakan kebenaran **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk** kepada saksi Ir. Harendra Vidyasantika bagian Bisnis Developmen Lan Managemet dari PT. Jababeka. Tbk dan saksi Ir. Harendra Vidyasantika membenarkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** tersebut dari **PT. Jababeka Tbk**.

- Setelah saksi Iwan Indrawan merasa yakin akan kebenaran proyek tersebut benar ada dan penjelasan terdakwa akan keuntungan yang akan diperoleh kemudian saksi Iwan Indrawan tertarik dan tergerak hatinya untuk berinvestasi/sebagai pemodal dalam **proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal**. Kemudian Kerjasama antara terdakwa dan saksi Iwan Indrawan tersebut dituangkan dalam sebuah **Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pengembangan Lahan No. 01/KPL/CSP/VI/2016 tanggal 21 Mei 2016** dimana kemudian saksi Iwan Indrawan telah menyertorkan modalnya kepada terdakwa yang terima secara berturut-turut via transfer / kirim dana sejumlah Rp. 7.630.000.000,- ke rekening BNI No.0456042601 atas nama PT. Cahaya Sandi Pratama dari saksi

Hal 21 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN INDRAWAN (Direktur PT. Bullets Global Sejahtera) dengan perincian sbb :

- a) Sebesar Rp.500.000.000,- dengan menggunakan 6 (enam) lembar Cek BNI masing-masing :
  - > No.CW.646231 tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.75.000.000,-.
  - > No.CW.646226 tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
  - > No.CW.646227 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
  - > No.CW.646228 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
  - > No.CW.646229 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
  - > No.CW.646230 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
- b) Sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan menggunakan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing :
  - > No.CW.646236 tanggal kosong senilai Rp.400.000.000,-.
  - > No.CW.646235 tanggal kosong senilai Rp.1.100.000.000,-.dan terdakwa memberikan kwitansi tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp.1.500.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- c) Sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CW.646237 tanggal kosong senilai Rp.1.000.000.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa tanggal 28 Agustus 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- d) Sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BC.011226 tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- e) Sebesar Rp.500.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BC.011228 tanggal 2 Agustus 2016 senilai Rp.500.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 3 Agustus 2016 senilai Rp.500.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- f) Sebesar Rp.25.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp.25.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp.25.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- g) Sebesar Rp.300.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454005 tanggal 16 Agustus 2016 senilai

Hal 22 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp.300.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

h) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan uang tunai tanggal 26 September 2016 dan diberikan kwitansi tanggal 26 September 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

i) Sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454006 tanggal 27 September 2016 senilai Rp.2.000.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 27 September 2016 senilai Rp.2.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

j) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454007 tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

k) Sebesar Rp.65.000.000,- dengan menggunakan uang tunai tanggal 13 Oktober 2016 dan diberikan kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp.65.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA ;

l) Sebesar Rp.50.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454009 tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

m) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454010 tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

n) Sebesar Rp.30.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454011 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.30.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.30.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

o) Sebesar Rp.20.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.20.000.000,- dan diberikan kwitansi

Hal 23 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 Oktober 2016 senilai Rp.20.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- p) Sebesar Rp.48.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.48.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
  - q) Sebesar Rp.35.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454012 tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp.35.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp.35.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
  - r) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454013 tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
  - s) Sebesar Rp.150.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 2 Februari 2017 senilai Rp.150.000.000,-, namun belum diberikan kwitansi oleh HASAN LAMADUPA.
- Setelah uang modal/investasi tersebut terdakwa terima dan berada dalam penguasaannya oleh terdakwa tidak digunakan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pembebasan Lahan **No. 01/KPL/CSP/V/2016 tanggal 21 Mei 2016** tetapi oleh terdakwa dipergunakan untuk pembelian 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt 021 Rw 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendal Kota Kab. Kendal sebesar Rp.1.000.000.000,- dan pembelian lahan tambak sekitar 2000 m2 dengan harga Rp 170.000.000,- di desa Purwokerto Kec. Berangsong Kab. Kendal yang pembeliannya dilakukan oleh sdr. Sigit Wibowo selaku Kepala Cabang PT. Cahaya Sandi Pratama. Selain itu digunakan untuk :
- a) Rp. 82.000.000,- untuk pembayaran Hotel dan Hutang Makan.
  - b) Rp 330.000.000,- ke HASAN LAMADUPA.
  - c) Rp 500.000.000,- ke brangkas PT. Cahaya Sandi Pratama.
  - d) Rp 1.000.000.000,- ke SIGIT WIBOWO (atas perintah HASAN).
  - e) Rp 700.000.000,- ke SIGIT WIBOWO (atas perintah HASAN).
  - f) Rp 300.000.000,- ke brangkas PT. Cahaya Sandi Pratama.

Hal 24 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tanggal jatuh tempo atau masa kontrak berakhir yaitu 6 bulan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan antara terdakwa dan saksi Iwan Indrawan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungan sebagaimana yang terdakwa janjikan/tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan. Setelah saksi Iwan Indrawan meminta modal dan keuntungan kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat memberikannya dan setelah dilakukan penagihan beberapa kali kemudian terdakwa memberikan cek BNI masing-masing Nomor CY 484157 tanggal 26 November 2017 senilai Rp 232.000.000,- dan CY484155 tanggal 26 November 2017 senilai 297.000.000,- kepada IWAN INDRAWAN. Namun setelah dicairkan ditolak oleh pihak Bank BNI karena dana tidak cukup/kosong.
- Oleh karena dananya tidak ada/kosong kemudian oleh saksi Iwan Indrawan cek BNI masing-masing Nomor CY 484157 tanggal 26 November 2017 senilai Rp 232.000.000,- dan CY484155 tanggal 26 November 2017 senilai 297.000.000,- dikembalikan kepada terdakwa dan saksi Indrawan terus meminta modal dan keuntungan yang terdakwa janjikan. Setelah beberapa kali ditagih/minta kemudian pada tanggal 11 Desember 2017, terdakwa kembali menyerahkan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing Nomor CY 484160 tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp 529.000.000,- dan CY484162 tanggal 12 Januari 2018 senilai 4.926.500.000,- untuk pembayaran modal Pt.Bulletz Global Sejahtera kepada sdr. ROY B. TULAAR, namun sebelum tanggal jatuh tempo untuk bisa ditukarkan/cairkan pada tanggal 29 Januari 2018 terdakwa menukar ke-2 (dua) lembar Cek BNI tersebut dengan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing Nomor CY 484169 tanggal 2 Februari 2018 senilai Rp 529.000.000,- dan CY484168 tanggal 2 Februari 2018 senilai 4.926.500.000,- yang diserahkan kepada saksi IWAN INDRAWAN.
- Bahwa alasan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungan kepada terdakwa karena pihak PT. Jababeka Tbk belum ada melakukan pencairan dan setelah saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz meminta penjelasan langsung dari PT. Jababeka Tbk tentang pencairan atas Proyek **Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal seluas 400 hA** yang dikerjakan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama sebagai penerima **Surat Perintah Tugas dan Surat**

Hal 25 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



**Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** tersebut dari **PT. Jababeka Tbk.** Dan jawaban yang diperoleh oleh saksi Iwan Indrawan dari saksi Ir. RAHENDRA VIDYASANTIKA berdasarkan data pembebasan lahan yang ada di PT. Jababeka, Tbk bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama belum melakukan Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Kendal khususnya Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dikarenakan terdakwa belum pernah memberikan Surat Pelepasan Hak (SPH) kepada PT. Jababeka, Tbk atau yang disebut sebagai Surat pengajuan pembayaran. Seharusnya terdakwa dari kurun waktu penandatanganan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO) tersebut, terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama sudah melakukan Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Kendal khususnya Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah dan sudah mengajukan permohonan pembayaran dengan menyerahkan Surat Pelepasan Hak (SPH).

- Dengan terdakwa menggunakan uang modal/investasi dari saksi Iwan Indrawan untuk pembelian 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt 021 Rw 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendal Kota Kab. Kendal sebesar Rp.1.000.000.000,- dan pembelian lahan tambak sekitar 2000 m2 dengan harga Rp 170.000.000,- di desa Purwokerto Kec. Berangsong Kab. Kendal terlihat bahwa terdakwa berusaha untuk mengaburkan uang modal/investasi dari saksi Iwan Indrawan karena Apartemen dan Tambak dibeli oleh saksi Sigit atas perintah terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cahaya Sandi Pratama.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Iwan Indrawan mengalami kerugian modal sebesar Rp. 5.360.000.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan keuntungan belum pernah diterima sama sekali, atau setidaknya sebesar itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 2 ayat (1) huruf q dan r UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal 26 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara : PDM-171/JKT.SLT/Epp.2/4/2019 tanggal 01 Oktober 2019, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASAN LAMADUPA, SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA KESATU melanggar Pasal 378 KUHP DAN KEDUA melanggar pasal 3 Jo pasal 2 ayat (1) huruf q dan r UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HASAN LAMADUPA, SE.** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah ditahan Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tugas Pembebasan lahan kawasan insdutri Kendal antara PT. Jababeka, Tbk dengan PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh S.D. Darmono selaku Presiden Direktur PT. Jababeka, Tbk.
  2. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerjasama Pra Pengembangan Lahan antara PT. Bullze Global Sejahtera dengan PT. Cahaya Sandi Pratama No. 01/KPL/CSP/V/16 tanggal 21 Mei 2016

Hal 27 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Proyek Kerjasama Pembebasan Lahan dan Pengembangan Lahan di Kawasan Industri Park (KIP) PT. Jababeka, Tbk.
3. 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja No. 012/CSP/VI/2016 tanggal 23 Mei 2016, Proyek : Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka, Tbk.
  4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal No. 013/CSP/-BGS/SPMK/IX/2016 Tanggal 27 Mei 2016.
  5. 1 (satu) bundel lembar Invoice No. 01/INV/CSP/X/2016 yang ditujukan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama kepada PT. Jababeka, Tbk dengan nilai Rp. 111.178.560.000.- tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA (Direktur Utama PT. Cahaya Sandi Pratama) dan IWAN INDRAWAN (Keuangan).
  6. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 11 Desember 2017.
  7. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 29 Januari 2018 disaksikan oleh Andi Amin dan Jalaludin Achmad .
  8. 5 (lima) lembar fotocopy Formulir Pembukaan Rekening BNI Nomor : 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 28 Juli 2016.
  9. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening BNI Nomor : 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama Priode tanggal 1 Mei 2016 s/d 28 Februari 2017.
  10. 1 (satu) buah Buku Company Profile PT. Cahaya Sandi Pratama.
  11. 2 (dua) lembar Print Out Buku Kas/Bank PT. Cahaya Sandi Pratama priode Juni 2016 – April 2017.
  12. 1 (satu) lembar Print Out Laporan Keuangan Per Juni 2016 – Maret 2017 PT. Cahaya Sandi Pratama Projeck Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal 28 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 597/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Nopember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN LAMADUPA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "PENIPUAN" dan tindak pidana "PENCUCIAN UANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tugas Pembebasan lahan kawasan insdutri Kendal antara PT. Jababeka, Tbk dengan PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh S.D. Darmono selaku Presiden Direktur PT. Jababeka, Tbk.
  2. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerjasama Pra Pengembangan Lahan antara PT. Bullze Global Sejahtera dengan PT. Cahaya Sandi Pratama No. 01/KPL/CSP/V/16 tanggal 21 Mei 2016 dalam Proyek Kerjasama Pembebasan Lahan dan Pengembangan Lahan di Kawasan Industri Park (KIP) PT. Jababeka, Tbk.
  3. 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja No. 012/CSP/VI/2016 tanggal 23 Mei 2016, Proyek : Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka, Tbk.
  4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal No. 013/CSP/-BGS/SPMK/IX/2016 Tanggal 27 Mei 2016.
  5. 1 (satu) bundel lembar Invoice No. 01/INV/CSP/X/2016 yang ditujukan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama kepada PT. Jababeka, Tbk dengan nilai Rp. 111.178.560.000.- tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA (Direktur Utama PT. Cahaya Sandi Pratama) dan IWAN INDRAWAN (Keuangan).
  6. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan

Hal 29 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 11 Desember 2017.

7. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 29 Januari 2018 disaksikan oleh Andi Amin dan Jalaludin Achmad .

Dikembalikan kepada saksi Iwan Indrawan;

8. 5 (lima) lembar fotocopy Formulir Pembukaan Rekening BNI Nomor : 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 28 Juli 2016.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening BNI Nomor : 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama Priode tanggal 1 Mei 2016 s/d 28 Februari 2017.
10. 1 (satu) buah Buku Company Profile PT. Cahaya Sandi Pratama.
11. 2 (dua) lembar Print Out Buku Kas/Bank PT. Cahaya Sandi Pratama priode Juni 2016 – April 2017.
12. 1 (satu) lembar Print Out Laporan Keuangan Per Juni 2016 – Maret 2017 PT. Cahaya Sandi Pratama Projeck Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

**IV.** Surat Keterangan Panitera Nomor : 103/Ket.Pan.Pid/2019/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh MUHTAR, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding didalam persidangan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 597/Pdi.B/2019/PN.Jkt.Sel dan pada tanggal 18 Nopember 2019 Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 597/Pdi.B/2019/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan : kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2019 dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor : W10.U3/2219/HK.01/11/2019. (053) tertanggal 27 Nopember 2019;

**V.** Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 30 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan tertanggal 17 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2019;

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat Nomor : W10.U3/2920/HK.01/11/2019 dan Nomor : W10.U3/2920/HK.01/11/2019 tertanggal 28 Nopember 2019 ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 597/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel. telah diputus pada tanggal 12 Nopember 2019, selanjutnya atas putusan tersebut, Terdakwa Hasan Lamadupa, SE dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2019 dan pada tanggal 18 Nopember 2019 dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, dan telah diajukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 KUHP Jo Pasal 67 KUAHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru menerapkan Pasal 378 KUHP kepada Terdakwa karena masalah yang terjadi antara Terdakwa dengan korban senyatanya adalah merupakan masalah Perdata;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan dalam putusannya unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan dalam putusannya unsur-unsur dalam Pasal 3 Juncto Pasal 2 ayat (1) huruf Q dan R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama ragu-ragu dalam memutus perkara A Quo;

Hal 31 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar menjatuhkan putusan :

- Membatalkan putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Nopember 2019;
- Memulihkan hak-hak dan kedudukan Terdakwa kedalam harkat dan martabatnya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara aquo maka ditunjuk semua isi memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan denan putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sampai perkara diputus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkasa perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Selatan Nomor 597/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 November 2019 yang dimintakan banding tersebut dan memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang Menyatakan Terdakwa HASAN LAMADUPA, SE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak "PENIPUAN" dan tindak pidana "PENCUCIAN UANG"; sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua demikian pula Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) bulan serta menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Hal 32 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 597/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Nopember 2019 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dilakukan penahanan kota maka cukup alasan bagi Terdakwa untuk dinyatakan tetap berada di dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat 1 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 597/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Nopember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA**, tanggal **14 JANUARI**

Hal 33 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh kami **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.** dan **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 486/PID/2019/PT.DKI. tanggal 27 Desember 2019, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **21 JANUARI 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **GATOT SUPRAMONO, SH.,M.Hum.** **SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH.**

2. **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. MAKHDALENA, SH.MH.**

Hal 34 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 oleh kami **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.** dan **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 486/PID/2019/PT.DKI. tanggal 27 Desember 2019, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **21 JANUARI 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **GATOT SUPRAMONO, SH.,M.Hum.** **SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH.**

2. **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. MAKHDALENA, SH.MH.**

Hal 35 Putusan No.486/Pid/2019/PT.DKI